

BUPATI MANDAILING NATAL

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi semakin meningkat mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaannya harus memperhatikan faktor keamanan serta perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian;

c. bahwa sesuai maksud pada huruf b dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Toba Samosir dan Kabupaten Dati II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PERT/M/2009, nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mandailing Natal;
4. Dinas Perhubungan dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal;
5. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika yang selanjutnya

disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal.

6. Komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran kepada siapa.
7. Informatika adalah Kumpulan Disiplin Ilmu (scientific discipline) dan Disiplin Teknik (engineering discipline) yang secara spesifik menyangkut transformasi / pengolahan dari "Fakta Simbolik" (data / informasi), yang terutama menggunakan fasilitas mesin-mesin otomatis/komputer.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
10. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi;
12. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
14. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
16. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
17. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
18. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
20. Izin adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati kepada pemohon dengan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk penyelenggara jasa komunikasi dan informasi, berupa Surat Izin Pengusaha Jasa Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disebut SIPJKI;
21. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakkannya.

22. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
23. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertanahan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
24. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
25. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
26. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa atau perorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangun menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain.
27. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), dan Base Station Controller (BSC).
28. Keterangan Rencana Kota Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat KRK Menara Telekomunikasi adalah Informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan untuk pendirian Menara Telekomunikasi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu.
29. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
30. Bangunan Gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
31. Bangunan Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya untuk di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
32. Zona atau Penempatan Kawasan Menara adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
33. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki atau dikuasi, yang berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang.
34. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasi sesuai dengan rencana kota.
35. Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
36. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel).
37. Penggunaan Menara adalah Penggunaan Menara Telekomunikasi oleh satu atau lebih Penyelenggara Telekomunikasi.
38. Ketinggian Menara adalah Usuran ketinggian bangunan menara telekomunikasi secara tertulis.

39. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah Kabupaten Mandailing Natal diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
40. Masa Retribusi adalah satu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam bidang usaha jasa telekomunikasi.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
42. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
44. Petugas atau Tim Pengendali Menara Telekomunikasi adalah Petugas atau Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal.

BAB II PELAKSANAAN DAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Dinas melaksanakan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) adalah dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan pemungutan Kepala Dinas menghunjuk petugas pemungut.

Pasal 3

- (1) Setiap Pembangunan Menara Telekomunikasi harus mendapat rekomendasi Izin dari Dinas.
- (2) Pemberian rekomendasi izin sebagaimana disebut ayat (1) adalah untuk pemanfaatan ruang dengan memperhatikan aspek tata ruang, kawasan dan kepentingan umum.
- (3) Prosedur pemberian izin sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III STRUKTUR TARIF

Pasal 4

- (1) Apabila SPT PBB belum diterbitkan (tidak dilaporkan paling lambat pada bulan April) maka Nilai Jual Objek tersebut akan dihitung oleh Tim Teknis yang terlebih dahulu dibentuk Kepala Dinas berdasarkan nilai jual objek dari Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi tersebut.

- (2) Perhitungan sebagaimana pada ayat (1) adalah berdasarkan standar harga Kabupaten Mandailing Natal.
- (3) Apabila pada standar harga Kabupaten Mandailing Natal tidak tercantum (belum diterbitkan) maka harga tersebut disesuaikan dengan hasil survey Tim Teknis Dinas.
- (4) Perhitungan Nilai Jual Objek sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum dikaitkan dengan frekwensi pengawasan dan pengendalian dan tetap memperhatikan usia menara.
- (5) Faktor perhitungan Nilai Jual Objek sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan indikator yang membedakan masing-masing menara, yang pada akhirnya menghasilkan formulasi nilai retribusi.
- (6) Parameter Perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan Kawasan Penempatan Menara, Penggunaan Menara, dan Ketinggian Menara sebagaimana tercantum dalam Matriks Perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi sebagai berikut :
- (7) Cara Perhitungan perkalian koefisien Menara adalah : Kawasan Penempatan ditambah Penggunaan Menara ditambah Ketinggian dibagi tiga Koefisien dikali 100 % dikali NJOP.
(Penempatan + Penggunaan + Koefisien) : 3 x 100 % x NJOP

a. Kawasan Penempatan Menara

KAWASAN	PERSENTASE(%)
Pertanian/Persawahan/Perkebunan/ Hutan	1.00
Hunian/ Perumahan	1.20
Perkantoran	1.60
Perdagangan/ Industri	1.80
Bandara/ Pelabuhan / Purbakala	2.00

b. Pengguna Menara

JUMLAH OPERATOR	PERSENTASE (%)
1 Operator Telekomunikasi	2.00
2 Operator Telekomunikasi	1.50
3 Operator Telekomunikasi	1.00
≥ 4 Operator Telekomunikasi	0.50

c. Ketinggian Menara

KETINGGIAN	PERSENTASE(%)
7 meter – 15 meter	0.25
Di atas 15 meter – 30 meter	0.50
Di atas 30 meter – 45 meter	0.75
Di atas 45 meter – 60 meter	1.00
Di atas 60 meter – 75 meter	1.25
Di atas 75 meter – 90 meter	1.50
Di atas 90 meter - 105 meter	1.75
Di atas 105 meter	2.00

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN PENAGIHAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar lunas.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi mulai pada saat awal proses perizinan / pengurusan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 6

- (1) Penagihan Retribusi didahului Surat Tagihan. Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat Tagihan atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk surat maupun dokumen penagihan retribusi ditetapkan dan disediakan oleh SKPD terkait.

Pasal 7

Masa retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah satu tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, dan /atau Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 21 Maret 2011

Pj. BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd.

ASPAN SOFIAN

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 21 Maret 2011

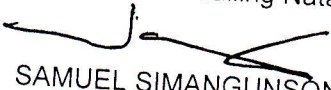
Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2011 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setdakab Mandailing Natal


SAMUEL SIMANGUNSONG, SSTP
PENATA TK.I
NIP.19781202 199711 1 001